



PENETAPAN

Nomor 77/Pdt.P/2022/PA.Tgrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

1. **Sanditura bin Sanah**, NIK 3603112001940004, dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, tertanggal 25 September 2018, lahir di Tangerang, 20 Januari 1994, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kp. Nagreg RT. 001 RW. 002 Desa Rajeg Mulya, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten (Kediaman Bapak Kunang), No. Tlp: 088225608495. Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**";

Dalam ini bertindak untuk diri sendiri dan atas nama anak di bawah umur yang bernama: **Saepudin bin Sanah**, lahir di Tangerang, 20 Februari 2005, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Kp. Nagreg RT. 001 RW. 002 Desa Rajeg Mulya, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

2. **Nurhalimah binti Sanah**, NIK 3603115706000005, dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, tertanggal 25 September 2018, lahir di Tangerang, 17 Juni 2000, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Kp. Nagreg RT. 001 RW. 002 Desa Rajeg Mulya, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten (Kediaman Bapak Kunang), No. Tlp: 081283614959. Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**";

3. **Saunah binti Jenan**, NIK 360311660950001, lahir di Tangerang, 26 September 1950, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kp. Nagreg RT. 001 RW. 002 Desa Rajeg Mulya,

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan No 77/Pdt.P/2022/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten (Kediaman Bapak Kunang). Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon III**";

Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pemohon**";

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 77/Pdt.P/2022/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **perkara ini adalah Permohonan Penetapan Ahli Waris** dari **pewaris** yang bernama **Sanah binti Kunang** yang **telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 27 Juli 2021** sebagaimana tersebut dalam **Akta Kematian Nomor: 3603-KM-16082021-0015** yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, tertanggal 17 Agustus 2021, yang bertempat tinggal terakhir di Kp. Nagreg RT. 001 RW. 002 Desa Rajeg Mulya, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten (Kediaman Bapak Kunang);
2. Bahwa **Sanah binti Kunang (Pewaris)** semasa hidupnya menikah 1 (satu) kali dengan **Risam bin Ancam** yang telah dilaksanakan secara islam pada tanggal 08 September 1991 namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) manapun;
3. Bahwa selama Pernikahan **Sanah binti Kunang (Pewaris)** dengan **Risam bin Ancam** telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 3.1. **Sanditura**, laki-laki, lahir di Tangerang, 20 Januari 1994;
 - 3.2. **Nurhalimah**, perempuan, lahir di Tangerang, 17 Juni 2000;
 - 3.3. **Saepudin**, laki-laki, lahir di Tangerang, 20 Februari 2005;
4. Bahwa dikarenakan anak-anak **Pewaris** merupakan anak dari pasangan suami isteri yang bernama **Sanah binti Kunang (Pewaris)** dengan **Risam bin Ancam**, yang telah dilangsungkan perkawinan pada tanggal 08 September 1991

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan No 77/Pdt.P/2022/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) manapun. Sehingga sebagaimana Pasal 100 Instruksi Presiden No. 01 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 43 Undang-Undang No. 01 tahun 1974 tentang Perkawinan maka hubungan keperdataan anak-anak Pewaris hanya kepada ibu;

5. Bahwa **Sanah binti Kunang (Pewaris)** dengan **Risam bin Mun** telah bercerai pada tanggal 14 Desember 2015 namun tidak diajukan ke Pengadilan Agama manapun;

6. Bahwa orang tua dari **Sanah binti Kunang (Pewaris)** yang bernama **Kunang (Ayah Kandung)** telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 02 Juni 2012 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 102/Ds.RJM/2002/XI/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rajeg Mulya, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, tertanggal 11 November 2021;

7. Bahwa dengan meninggalnya **Sanah binti Kunang (Pewaris)** maka yang menjadi ahli warisnya adalah **2 (dua) orang anak laki-laki, seorang anak perempuan, dan seorang ibu** yang bernama:

7.1. Anak laki-laki kandung Pewaris yang bernama: **Sanditura bin Sanah**;

7.2. Anak perempuan kandung Pewaris yang bernama : **Nurhalimah binti Sanah**;

7.3. Anak laki-laki kandung yang Pewaris bernama: **Saepudin bin Sanah**;

7.4. Ibu kandung yang bernama: **Saunah binti Jenan**;

8. Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan ini sebagai salah satu syarat dalam pengurusan Pencairan Dana BPJS dengan Nomor: 15051755864 **atas nama Sanah (Pewaris)** serta harta peninggalan Pewaris lainnya;

9. Bahwa sejak meninggalnya **Sanah binti Kunang (Pewaris)** dan hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris almarhum selain yang tersebut di atas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri masing-masing **Para Pemohon** tersebut di atas;

10. Bahwa **Sanah binti Kunang (Pewaris)** sebelum meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat apapun dan meninggal dunia dalam keadaan Islam;

11. Bahwa **Para Pemohon** sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan No 77/Pdt.P/2022/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Para Pemohon mohon, agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim berkenan segera memeriksa dan mengadili permohonan **Para Pemohon** serta selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan **Para Pemohon**;
2. Menyatakan **Sanah binti Kunang** telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal **27 Juli 2021**;
3. Menetapkan secara hukum bahwa ahli waris sah dari **Sanah binti Kunang** adalah **2 (dua) orang anak laki-laki, seorang anak perempuan, dan seorang ibu** yang bernama:
 - 3.1. Anak laki-laki kandung Pewaris yang bernama: **Sanditura bin Sanah**;
 - 3.2. Anak perempuan kandung Pewaris yang bernama : **Nurhalimah binti Sanah**;
 - 3.3. Anak laki-laki kandung yang Pewaris bernama: **Saepudin bin Sanah**;
 - 3.4. Ibu kandung yang bernama: **Saunah binti Jenan**;
4. Menetapkan biaya yang timbul dari perkara ini menurut hukum;

Subsider:

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim a quo berpendapat lain, mohon kiranya diberikan penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa oleh karena permohonan penetapan ahli waris, tidak memenuhi syarat, kemudian para pemohon mencabut permohonannya, sehingga perkara ini selesai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan No 77/Pdt.P/2022/PA.Tgrs.



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon di muka sidang, atas penasehatan majlis hakim, pemohon telah menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal itu, sesuai dengan ketentuan yang ada dalam pasal 271-272 RV maka majelis hakim mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dan perkara nomor nomor: nomor: 77/Pdt.P/2022/PA. Tgrs tanggal 28 Januari 2022, selesai karena dicabut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk mencabut perkara nomor: 77/Pdt.P/2022/PA. Tgrs tanggal 28 Januari 2022;
2. Memerintahkan panitera untuk mencoret perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 10 Pebruari 2022 H bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1443 H, oleh Kami Drs. H. Saifullah., M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, serta Drs. H. Martias dan Dra. Sulkha Harwiyanti., SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada saat itu juga putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan No 77/Pdt.P/2022/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Oki Hariyadi, SH., MH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri para Pemohon;

Ketua Majelis

Drs. H. Saifullah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H Martias.

Dra. Sulkha Harwiyanti., SH

Panitera Pengganti

Oki Hariyadi, SH., MH

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----|----------------------|------------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. | Biaya ATK Perkara | : Rp. 0.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | : Rp. 450.000,00 |
| 4. | Biaya PNP Panggilan | : Rp. 0.000,00 |
| 5. | Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 1. | <u>Biaya Meterai</u> | <u>: Rp. 10.000,00</u> |

Jumlah : Rp. 500.000,00

(lima ratus ribu rupiah);

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan No 77/Pdt.P/2022/PA.Tgrs.